



KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MENANGANI TKI *OVERSTAY* DI KOREA SELATAN

Siva Anggita Maharani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe Indonesia and South Korea policies in tackling overstayed Indonesian migrant workers in South Korea. Both countries have signed MoU on the Sending Indonesian Workers to the Republic of Korea under Employment Permit System since 2004. Indonesia and South Korea implement several policies through either bilateral policy and unilateral policy to resolve the problem. This research uses qualitative as a method and neoliberalism as a theory to explain policies that released by Indonesia and South Korea. Those policies should be maximizing both parties absolute gain as mentioned in the neoliberalism theory. Indonesia had released four main policies. South Korea policies stand for general term of overstayed foreign worker. As conclusion, the policies need a strong supervision on their implementation for efficiency increment.

Kata Kunci: *Indonesia, South Korea, Indonesian workers, neoliberalism*

PENDAHULUAN


Globalisasi dan pasar bebas memberi dampak mudahnya perpindahan barang dan sumber daya manusia dari satu negara ke negara yang lain (www.immigration.ca). Setiap tahun jutaan orang baik pria maupun wanita meninggalkan tanah kelahirannya untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih layak bagi mereka maupun keluarganya (UN, 2006). Seseorang yang dengan keinginannya sendiri bersedia untuk menghadapi rintangan di negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak disebut migrasi (*ibid*). Berdasarkan *International Labor Organization* terdapat dua kategori migrasi yaitu *permanent migration and temporary migration*. TKI merupakan salah satu contoh dari *temporary migration*, yaitu masuknya pekerja ke negara asing dalam kurun waktu tertentu (*ibid*).

Berdasarkan ILO (2013), Indonesia merupakan negara kedua terbesar pengirim tenaga kerja asing. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 700.000 TKI yang terdaftar yang telah bekerja di luar negeri, terutama di negara Asia Tenggara dan Asia Timur. 78% TKI yang bekerja di luar negeri ini bekerja sebagai tenaga kerja domestik. Pengiriman TKI ke luar negeri memiliki dampak positif kepada perekonomian Indonesia salah satunya dalam bentuk remitansi. Remitansi merupakan uang yang dikirim dari seseorang dari luar negeri kepada keluarga di negara mereka berasal (worldbank.org). Remitansi ini kemudian digunakan untuk kepentingan konsumtif dan untuk membiayai kehidupan pokok keluarga.

Salah satu kerjasama pengiriman TKI yaitu perjanjian bilateral G to G antara Indonesia dan Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian bilateral tersebut maka terbentuklah MoU penempatan TKI di Korea Selatan. MoU tersebut pertama kali ditandatangani kedua

negara pada tahun 2004 dan berlaku hingga saat ini, Melalui MoU penempatan TKI di Korea Selatan, Indonesia sudah menempatkan berkisar 57.000 TKI di Korea Selatan hingga pada tahun 2014 (bnp2tki.go.id). TKI yang berada dari Korea Selatan ini mendapatkan upah yang cukup besar setiap bulannya yaitu berkisar Rp15 - Rp20 Juta. Karena besarnya upah yang diterima, penempatan TKI di Korea Selatan mendapatkan masalah yaitu berupa TKI yang tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk *overstay*, yaitu tetap berada di Korea Selatan walaupun batas waktu izin tinggal mereka sudah habis. Hal tersebut dapat membahayakan perjanjian penempatan TKI di Korea Selatan antara Indonesia dan Korea Selatan, karena jika sudah sampai batas kisaran 10.000 *overstay* TKI di Korea Selatan, maka penerimaan TKI dapat dihentikan, seperti yang dilakukan Korea Selatan kepada Vietnam (www.thanhiennews.com). Hingga tahun 2015, sudah ada 7.000 TKI yang *overstay* di Korea Selatan (bn2tki.go.id). Fakta ini diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh Korean Immigration Service pada **Grafik 1**.

Grafik 1
Jumlah TKI Overstay Tahun 2008 -2014



Sumber: Korean Immigration Service, 2015

Grafik 1 menunjukkan jumlah TKI *overstay* dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2011 tercatat sejumlah 5.718 orang, tahun 2012 sebanyak 6.197 orang, tahun 2013 sebanyak 6.723 dan tahun 2014 sebanyak 7.237. *Trend* grafik tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tersebut masih di bawah 10%; tahun 2012 8,38%, tahun 2013 8,48% dan tahun 2014 7,65%. Walaupun begitu, diperlukan penanganan yang lebih serius dari kedua belah pihak, Indonesia dan Korea Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari fenomena tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul Kebijakan Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani TKI *overstay* di Korea Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat apa sajakah usaha yang telah dilakukan Indonesia dan Korea Selatan untuk mengurangi keberadaan TKI *overstay* di Korea Selatan. Penelitian ini dibatasi dengan jangka waktu dari tahun 2011 - 2014. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan melalui teori neoliberalisme untuk menjelaskan beberapa kebijakan yang diambil oleh Indonesia dan Korea Selatan.

PEMBAHASAN

Korea Selatan sebagai negara OECD memiliki berbagai industri dan perusahaan untuk menopang perekonomiannya. Adanya *Free Trade Area*, hal tersebut membantu Korea

Selatan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang murah untuk perusahaan - perusahaan di Korea Selatan khususnya *Small - Medium Enterprises*. Korea Selatan telah memiliki perjanjian dengan 15 negara untuk mempekerjakan tenaga kerja dari negara mereka di Korea Selatan. 15 negara tersebut adalah: Bangladesh, Cina, Indonesia, Kambohia, Kirgistan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philipina, Srilanka, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Uzbekistan.

Sejak tahun 1990, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur para pekerja asing yang masuk ke Korea Selatan. Pada akhirnya regulasi masuknya pekerja asing Korea Selatan diatur oleh dua sistem, yaitu *Industrial Trainee System* dan *Employment Permit System*.

Kurangnya tenaga kerja bagi usaha kecil menengah di Korea Selatan *Domestic Small - and Medium Sized Enterprises* (SMEs) menjadi pemicu dikeluarkannya kebijakan *Industrial Trainee System* (ITS) pada tahun 1991. Pada saat itu, Industri SMEs Korea Selatan kesulitan jika harus mempekerjakan pekerja lokal dengan upah yang cukup besar pada saat itu berkisar 1.500.000 KRW, yaitu kira-kira 15 juta rupiah. Maka dari itu, Pemerintah Korea Selatan membantu SMEs ini dengan mendatangkan pekerja asing dari luar negeri melalui sistem ITS. Sistem ini memfasilitasi pekerja asing untuk melakukan training selama 2 tahun dengan SMEs kemudian dapat bekerja selama satu tahun di Korea setelah masa training selesai. Pada tahun 1992 program ITS mendatangkan 10.000 pekerja asing, diikuti pada tahun 1993 sebesar 20.000, kemudian 1994 sebesar 30.000, pada tahun 1995 sebesar 50.000, tahun 1996 sebesar 80.000 dan 85.000 pekerja asing didatangkan pada tahun 2002.

Tetapi pada kenyataannya, program ini tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para SMEs. Sistem ini justru memunculkan masalah baru, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja *trainee*. Kemudian akhirnya pada tahun 2004, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan sistem baru yaitu, *Employment Permit System* (EPS).

Program EPS ini pertama kali diimplementasikan pada awal Agustus 2004. Pada awalnya program ini bertujuan untuk memperjuangkan hak para pekerja asing, yang pada program ITS tidak dapat perlindungan hukum. Karena dalam program EPS ini, pekerja asing datang ke Korea Selatan ini sebagai pekerja legal, bukan lagi sebagai *Trainee*. Kemudian program EPS ini juga memberi kemudahan bagi SMEs untuk merekrut pekerja asing berupah rendah. Melalui program EPS ini, pemerintah Korea Selatan telah mendatangkan 79.000 pekerja asing pada tahun 2004. Tata cara perekrutan melalui program EPS ini ialah melalui jalur *G to G*, yaitu perjanjian bilateral negara Korea Selatan dengan negara lain yang akan di tulis dalam MoU (*Memorandum of Understanding*), yang nantinya akan ditandatangani kedua belah pihak. Melalui program ini, Indonesia telah menandatangani MoU dengan Korea Selatan untuk menempatkan TKI di Korea Selatan. Hingga tahun 2014, Indonesia sudah mengirimkan kurang lebih 57.000 TKI ke Korea Selatan melalui program EPS ini (**Tabel 1**).

Tabel 1
Jumlah TKI Program G to G ke Korea Selatan (2004-2014)

Tahun	Jumlah (orang)
2004	367
2005	4.367
2006	1.274
2007	4.303
2008	11.885
2009	2.024
2010	3.962
2011	6.324
2012	6.410
2013	9.441
2014	7.376
Total	57.673

Sumber: BNP2TKI, 2015

Kemudian, muncul masalah baru dalam program EPS ini, yaitu adanya tenaga kerja *overstay*. TKI juga tidak luput dari permasalahan *overstay* ini. Karena adanya tenggang waktu hanya 3 tahun untuk bekerja di Korea Selatan melalui program EPS ini, TKI yang merasa belum memiliki cukup sumber daya finansial untuk kembali ke Indonesia, memilih untuk *overstay* di Korea Selatan. Permasalahan *overstay* ini kemudian kian marak di Korea Selatan, hingga akhirnya pemerintah Korea Selatan, mengeluarkan kebijakan memberhentikan pengiriman tenaga kerja bagi negara yang memiliki *overstay* dalam kisaran 10.000 atau lebih.

Untuk menghindari diberhentikannya penerimaan TKI, Indonesia dan Korea Selatan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi masalah TKI *Overstay*. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama mendapatkan keuntungan dari dilaksanakannya kebijakan bilateral penerimaan TKI di Korea Selatan. Dari kebijakan ini, Korea Selatan mendapat keuntungan berupa tenaga kerja asing murah yang dapat menopang produksi perusahaan yang nantinya berdampak pada perekonomian Korea Selatan. Sedangkan bagi Indonesia, yang didapatkan ialah remitansi, yang nantinya juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena adanya *absolute gain* yang didapat menurut teori neoliberalisme, maka Indonesia dan Korea Selatan harus menangani permasalahan TKI *overstay* ini.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah (1) kerjasama dengan investor Korea Selatan untuk mempekerjakan TKI purna di perusahaan yang ada di Indonesia; (2) pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha; (3) tindakan persuasif; dan (4) pemberian kemudahan administrasi bagi TKI yang ingin kembali bekerja ke Korea Selatan. Kerjasama dengan investor Korea Selatan telah diadakan sejak tahun 2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Haposan Manurung selaku perwakilan BNP2TKI (Badan Nasional Pengiriman dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) bersama dengan Kepala BP3TKI Bandung (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Hasan Abdullah, menyampaikan bahwa TKI Purna dari Korea Selatan yang selama masa penempatannya tidak memiliki masalah maka akan dibantu untuk ditempatkan kerja di perusahaan Korea di Indonesia (www.jogja.binainsani.com). Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya forum ramah tamah dengan anggota jaringan TKI Purna Korea di Hotel Topas Galeria, Bandung 2015, oleh Direktur EPS Center di Indonesia, Mr Park Key Soo. Dalam acara tersebut Park menyatakan bahwa ada 800 perusahaan Korea di Indonesia yang siap menampung TKI Purna untuk bekerja di Perusahaan Korea di Indonesia. Park

menjelaskan mengapa para TKI Purna dipermudah dalam penerimaannya untuk bekerja di perusahaan Korea di Indonesia. Beberapa alasannya, yaitu: 1. Segi bahasa. Jika dilihat kesiapannya dalam segi bahasa menurut Park, TKI Purna ini lebih siap karena telah memiliki pengalaman bekerja di Korea Selatan, 2. Budaya Kerja. Budaya kerja Korea Selatan terkenal disiplin dan tepat waktu maka diharapkan para TKI Purna yang telah memiliki pengalaman tersebut di Korea dan TKI Purna telah memahami budaya kerja tersebut (national.news.viva.co.id).

Awal Kerjasama antara BNP2TKI dengan HRD Korea mengenai penempatan kerja TKI Purna di perusahaan Korea di Indonesia ditandai dengan ditematkannya 120 TKI Purna di 34 Perusahaan Korea di Indonesia pada tahun 2011 (hangguk.com). Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 HRD Korea di Indonesia melatih 90 TKI Purna Korea berupa pelatihan bahasa, dan *quality control* selama kurang lebih enam minggu yang kemudian 50 dari 90 TKI Purna dipekerjakan oleh perusahaan Korea yang ada di Indonesia (nakernews.com). Beberapa nama perusahaan Korea di Indonesia yang merekrut TKI Purna Korea, yaitu, antara lain: Perusahaan Happy Dream, Power Tech, PT Myungjun Indonesia, Dong A Decal, Samick Akki, Indoweb, PC Warnet & Binus, PT Cello Jaya Abadi, PT Jade Global, Cosmax, Konet, PT Suwon Prima Pratama, Ideun Tech, Deok W, Electricity (jogja.binainsani.com)

Berdasarkan pernyataan Deputy Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, dalam wawancara yang dilakukan di kantor BNP2TKI, Jakarta pada tanggal 11 November 2015, menyatakan bahwa penghasilan yang dapat dihasilkan TKI Korea Selatan perbulannya ialah Rp15-20 juta. Jika seorang TKI telah bekerja selama kurang lebih 4 tahun maka penghasilan yang didapat berkisar Rp500 juta dan sudah dapat digunakan untuk membuka usaha di Indonesia. Hingga saat ini, BNP2TKI sudah melakukan pelatihan kewirausahaan bagi para TKI Purna di 11 provinsi di Indonesia, yaitu, antara lain: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, NTB, Denpasar, Serang, dan Lampung (industri.bisnis.com).

Pemberian modal serta pengawasan ini dilakukan pemerintah agar mantan TKI yang telah pulang kembali ke Indonesia tidak menjadi pengangguran dan dapat membantu perekonomian Indonesia serta membuka lapangan kerja baru. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenerkertrans) dan BNP2TKI menghimbau perbankan di Indonesia baik milik swasta atau pemerintah untuk memberikan fasilitas kredit kepada keluarga TKI dan TKI purna. Saat ini Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri bersedia memfasilitasi pencairan kredit usaha yang dikembangkan oleh keluarga TKI dan TKI purnatugas sebesar Rp2 juta hingga Rp100 juta (bptkit.disnakertrans.jabarprov.go.id).

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan yang ada di Korea Selatan yaitu KBRI Seoul melakukan kegiatan persuasif bagi TKI di Korea Selatan yang *overstay* untuk kembali ke Indonesia (kompasiana.com). Pada tahun 2011 KBRI Seoul melalui websitenya kbriseoul.kr menghimbau para TKI yang *overstay* di Korea Selatan untuk segera pulang ke Indonesia. Selain itu, perwakilan Indonesia yang ada di Korea Selatan melakukan kegiatan dialog bersama pemerintah Korea Selatan untuk mengajak para penyelia kerja untuk tidak mempekerjakan TKI yang tidak memiliki dokumen (kemlu.go.id).

Karena menurut data yang diungkapkan oleh Atase Tenaga Kerja Indonesia di KBRI Seoul -Purwanti Uta Djara-, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016 di KBRI Seoul, Korea Selatan, para TKI ini tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk *overstay* karena ada yang mempekerjakan mereka di Korea Selatan. Salah satu contoh dari tindakan persuasif ialah dialog bersama yang biasanya diadakan ketika pejabat tinggi negara datang ke Korea Selatan. Tindakan persuasif lain pun dilakukan oleh

BNP2TKI, dibuktikan dengan adanya kunjungan khusus dari kepala BNP2TKI, Moh Jumbuh Hidayat, ke Korea Selatan pada tanggal 22-25 Juli 2011 yang bertujuan untuk menangani masalah TKI *overstay* dan mengurus kepulangan para TKI *overstay* ke Indonesia (jogja.binainsani.com). Selain itu, KBRI Seoul juga menghimbau para TKI *overstay* untuk kembali ke Indonesia melalui media massa dan Internet, yaitu Kompasiana dan Tempo. Dilansir dalam media massa nasional, KBRI Seoul memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi bagi para TKI *overstay* yang ingin kembali Indonesia (tempo.co).

Bagi para TKI Korea Selatan yang masa berlaku kerjanya akan habis dan secara sukarela kembali ke Indonesia kemudian ingin kembali lagi ke Korea Selatan maka TKI tersebut dapat melakukan Ujian EPS TOPIK CBT (bnp2tki.go.id). Ujian EPS TOPIK CBT dilakukan sebagai bentuk kemudahan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas persetujuan pemerintah Korea Selatan (HRD Korea dan MOEL). Ujian tersebut khusus diperuntukkan bagi mantan TKI Korea Selatan yang ingin bekerja lagi di Korea Selatan.

Peserta yang lolos dalam ujian ini dapat melamar pekerjaan kembali ke Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan sangat terbuka kepada TKI yang ingin kembali bekerja di Korea Selatan dengan melewati jalur resmi. Program ini dimulai dari tahun 2012 dan setiap tahunnya dilaksanakan empat kali, hingga tahun 2015 program ini telah dilaksanakan 18 kali, yaitu dengan rincian lima kali dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 dan empat kali dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 (nakernews.com). Hingga tahun 2015, TKI Purna Korea Selatan yang telah mengikuti ujian EPS TOPIK - CBT ini sebanyak 11.024 peserta dengan jumlah peserta lulus sebesar 7.403 orang.

Persyaratan mengikuti ujian EPS TOPIK-CBT adalah: (1) TKI yang telah bekerja di Korea Selatan (dipekerjakan kembali/*reemployed*) dan kembali ke Indonesia secara sukarela sebelum masa kontrak selesai (periode waktu kembali dari Korea Selatan setelah 1 Januari 2010); (2) berusia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun (kelahiran antara 12 Mei 1975 s.d. 11 Mei 1997); (3) tidak sedang atau pernah menjalani hukuman tindak pidana berat akibat perbuatan kriminal atau lainnya; (4) tidak memiliki catatan pernah dideportasi dari Korea Selatan oleh Pemerintah Indonesia; dan (5) tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri oleh Pemerintah Indonesia.

Secara umum tidak ada preferensi dari pemerintah Korea Selatan untuk menangani TKI *overstay*. Hal tersebut karena Indonesia telah terdaftar dalam negara penerima EPS, sehingga TKI tetap dikategorikan sebagai tenaga kerja asing. Dalam menangani tenaga kerja asing *overstay*, Korea Selatan melakukan tiga kebijakan yaitu: (1) melakukan inspeksi mendadak (*sidak*); (2) pengurangan sanksi *blacklist* bagi tenaga kerja asing yang secara sukarela kembali (*voluntary return*); dan (3) memberikan denda bagi industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing *overstay*.


Pemerintah Korea melalui badan imigrasinya secara berkala melakukan kegiatan sidak atau pemeriksaan masa ijin tinggal para pekerja asing yang ada di Korea Selatan. Pemeriksaan ini berupa pengecekan ijin tinggal atau kerja yang biasanya tertera di *alien card* (kartu tanda penduduk asing di Korea Selatan). Sidak ini biasa dilakukan di lokasi-lokasi yang mayoritas penghuninya ialah warga asing seperti di Incheon, Ansan, dan Busan. Sidak juga dilakukan di berbagai lokasi-lokasi industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Jika saat berlangsungnya sidak ini ada TKI *overstay* yang tertangkap maka TKI tersebut akan dicatat lalu kemudian dilaporkan kepada KBRI Seoul setelah itu TKI yang bersangkutan akan langsung deportasi (moj.go.kr).

Proses yang dilaksanakan ialah pendataan oleh imigrasi Korea Selatan, pelaporan kepada kantor perwakilan negara yang ada di Korea Selatan, dan mempersiapkan kepulangan tenaga kerja asing yang tertangkap *overstay*. Jika pekerja asing yang *overstay*

di Korea Selatan tertangkap dalam sidak yang dilaksanakan oleh keimigrasian Korea Selatan maka terdapat sanksi *blacklist* atau pelarangan datang ke Korea Selatan baik berkunjung atau bekerja selama kurang lebih 10 tahun. Maka jika TKI yang bekerja di Korea Selatan telah *overstay* dan tertangkap oleh pihak imigrasi Korea Selatan maka TKI tersebut akan segera dideportasi dan masuk daftar larangan untuk masuk ke Korea Selatan dalam kurun waktu 10 tahun. Data imigran yang telah dideportasi oleh pemerintah Korea Selatan dapat dilihat pada **Grafik 2**.

Menurut penuturan seorang TKI yang dideportasi (NN, saudara. wawancara, Semarang, 2016) petugas imigrasi Korea Selatan biasanya melakukan sidak tidak hanya di pabrik tempat TKI bekerja tetapi juga di tempat-tempat publik seperti stasiun kereta, terminal bus, dan pusat perbelanjaan. Apabila pada operasi sidak tersebut, petugas imigrasi Korea Selatan menemukan TKI *overstay*, maka akan segera diproses untuk deportasi. Proses deportasi yang pertama kali dilakukan oleh petugas imigrasi Korea Selatan adalah memeriksa ketersediaan dana TKI *overstay* untuk proses kepulangan (pembelian tiket transportasi). Apabila dana tersebut tidak mencukupi, maka petugas memberikan jangka waktu sekitar 10-14 hari bagi TKI untuk bekerja agar dapat membeli tiket transportasi ke Indonesia.

Grafik 2
Grafik Tenaga Kerja Asing di Korea Selatan yang Deportasi dan Jumlah Tahanan Akibat *Overstay*



Sumber: *Ministry of Justice South Korea in English, .hani.co.kr*

Grafik 3 memaparkan TKI *overstay* yang dideportasi dari Korea Selatan. TKI yang deportasi ini keluar dari Korea Selatan tidak menggunakan paspor, tetapi SPLP (Surat Perjalanan Lakasana Paspor). SPLP ini digunakan pada keadaan tertentu dimana WNI yang secara ilegal ada di negara lain ingin kembali ke Indonesia (imigrasi.go.id). SPLP inilah yang nanti menjadi patokan KBRI Seoul untuk menghitung berapa banyak TKI *overstay* yang dideportasi dan kembali ke Indonesia, hal tersebut diutarakan oleh Atase tenaga kerja KBRI Seoul, Purwanti Uta Djara, dalam korespodensi yang dilakukan melalui media sosial pada tanggal 14 Agustus 2016. Pada tahun 2012 terekam 1.389 SPLP telah dikeluarkan oleh KBRI Seoul, kemudian pada tahun 2013 sejumlah 1.047 SPLP, tahun 2014 .1030 SPLP, dan pada tahun 2015 sejumlah 1.213 SPLP telah dikeluarkan oleh KBRI Seoul.

Grafik 3
Grafik Jumlah SPLP yang Digunakan oleh KBRI Seoul
Penggunaan SPLP di KBRI Seoul



Sumber: KBRI Seoul, 2016

Kebijakan *Voluntary* bertujuan untuk mengurangi sanksi bagi tenaga kerja asing yang *overstay* jika mereka mau melaporkan diri secara sukarela kepada pihak imigrasi Korea Selatan bahwa mereka telah *overstay* dan akan kembali ke negara asal mereka. Sanksi *blacklist* yang diberikan kepada tenaga kerja asing yang tertangkap *overstay* kurang lebih selama 10 tahun tetapi jika para tenaga kerja asing yang *overstay* secara sukarela melaporkan diri dan bersedia kembali ke negaranya sebelum tertangkap oleh pihak imigrasi Korea Selatan maka sanksi *blacklist* yang diterima oleh tenaga kerja asing tersebut bisa tidak ada sama sekali atau paling lama hingga dua tahun. Sanksi tersebut dihitung dari berapa lama waktu *overstay* yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Adapun tata cara *voluntary* bagi tenaga kerja asing dapat dilihat di **Gambar 3.2**. Menurut Muhamad Aji Surya, *Minister Counsellor* KBRI Seoul, dalam audiensi yang dilakukan melalui media sosial pada tanggal 13 Agustus 2016, menyatakan bahwa telah tercatat pada tahun 2016 dari bulan Mei hingga Juli, setiap bulannya ada 150 TKI *overstay* yang mengikuti program *voluntary exit* ini. Catatan peserta kebijakan *voluntary exit* dari imigran yang melakukan *overstay* dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2
Peserta Voluntary Tahun 2005- Maret 2010

Status	Tahun (orang)					
	2005	2006	2007	2008	2009	Mar 2010
<i>Detected Overstayer</i>	45052	23770	22546	32591	30229	4826
<i>Voluntary</i>	39538	25687	27968	32894	27938	5226

Sumber: *immigration.go.kr*

Tabel 2 menyatakan tahun 2005, tenaga kerja asing yang terdeteksi *overstay* di Korea Selatan berkisar 45.052 orang kemudian dengan kebijakan *voluntary return* ini sebanyak 39 ribu lebih para *overstayer* kembali ke negara asal. Kemudian di tahun 2006, *overstayer* di Korea Selatan berkurang menjadi berkisar 23 ribu orang dan pada tahun 2007 sebanyak 22 ribu orang. Dengan adanya kebijakan *voluntary return*, Korea Selatan berhasil memulangkan *overstayer* sebanyak 25 ribu orang pada tahun 2006, 27 ribu orang pada tahun 2007, 32 ribu orang pada tahun 2008 dan 27 ribu orang pada tahun 2009. Selain itu, kebijakan ini ternyata terbukti efektif karena peserta *voluntary return* ternyata lebih banyak dari data yang tenaga kerja asing yang *overstay*.

Upaya ketiga yaitu pemberian denda bagi penyelia kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal, termasuk TKI. Hal tersebut didasari pada kebutuhan dan kepercayaan penyelia kerja (*sajangnim*) kepada TKI. Menurut penuturan seorang TKI *overstay* yang tidak ingin disebutkan namanya, pada wawancara yang dilakukan melalui telepon pada 4 April 2016, *sajangnim* memiliki preferensi tersendiri terhadap TKI karena dinilai dapat pekerja dengan baik dan paham terhadap kondisi kerja. Selain itu, *sajangnim* memilih untuk menerima TKI *overstay* karena tidak perlu memberikan pelatihan. Bahkan tidak sedikit *sajangnim* yang melindungi TKI *overstay* apabila sedang dilakukan sidak oleh petugas imigrasi Korea Selatan. Oleh karena itu, lapangan pekerjaan bagi TKI *overstay* masih dapat tersedia.

Maka dari itu, Pemerintah Korea Selatan melakukan tindakan tegas jika ada penyelia kerja atau industri bisnis yang tertangkap mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKI *overstay* dengan denda sebesar 3.000.000 Korean Won sekitar Rp 30 Juta (immigration.go.kr, 2015). Selain itu, industri yang tertangkap mempekerjakan tenaga kerja *overstay* tidak diperbolehkan menerima pekerja asing selama tiga tahun (koreaherald.com, 2016). Berdasarkan media massa Korea Selatan tahun 2015, sebanyak 1.100 perusahaan telah terbukti mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal. Sebanyak 79 perusahaan telah dikirim ke pengadilan dan sisanya dikenakan denda sebesar 20.000.000 Korean Won yaitu sekitar Rp 220 juta (koreanherald.com).

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan *absolute gain*, karena dengan adanya TKI di Korea Selatan, Indonesia dan Korea Selatan masing-masing saling mendapatkan keuntungan. Indonesia sebagai negara pengirim dapat meningkatkan perekonomian negaranya dengan remitansi, dan Korea Selatan dapat meningkatkan produksi dari adanya pekerja asing (Koser, Khalid. 2007: 10-11).

PENUTUP

Keberadaan TKI *overstay* di Korea Selatan pada periode tahun 2011 – 2014 terjadi karena adanya faktor penarik dan pendorong dari Indonesia maupun Korea Selatan. Kondisi tersebut memaksa kedua negara untuk melakukan penanganan secara serius demi mendapatkan *absolute gains* untuk masing-masing negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperbesar kemungkinan para TKI untuk kembali ke Indonesia dengan menyediakan beberapa fasilitas seperti pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal. Tujuan lain adalah mendapatkan remitansi dari keberadaan TKI yang secara resmi bekerja di Korea Selatan dengan memberikan kemudahan administratif bagi para TKI yang ingin kembali bekerja ke Korea Selatan.

Korea Selatan selaku negara penerima TKI tidak mengadakan kebijakan khusus bagi TKI. Hal tersebut dikarenakan Korea Selatan ingin menjaga stabilitas dengan negara penerima EPS lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan bertujuan untuk menjaga pekerja asing agar tetap bekerja di Korea Selatan secara resmi. Korea Selatan mendapatkan *absolute gain* berupa tenaga kerja dengan upah rendah dibandingkan menggunakan tenaga kerja lokal. Secara umum kebijakan yang telah dilakukan oleh kedua negara perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam sistem pengawasannya. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif.

REFERENSI

120 Mantan TKI Korsel Ditempatkan di 34 Perusahaan. (2012, 25 November). Dalam <http://poskotanews.com/2012/11/25/120-mantan-tki-korsel-ditempatkan-di-34-perusahaan/>. Diunduh pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 13.15 WIB.

- 800 Perusahaan Korea Siap Tampung Eks TKI. (2011, 10 Juni). Dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2011/10/06/160927/800-perusahaan-korea-siap-tampung-eks-tki>. Diunduh pada 14 Juli 2016 Pukul 13.00 WIB.
- 7 Ribu TKI di Korea Selatan Ilegal. (2015, 28 Juni). Dalam <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/06/28/141353/7-ribu-tki-di-korea-selatan-ilegal>. Diunduh pada 04 Mei 2016 20:25 WIB.
- Aco, Hasanudin. (2015, 9 April). BNP2TKI Gencarkan Pelatihan Kewirausahaan Bagi TKI Purna. Dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/09/bnp2tki-gencarkan-pelatihan-kewirausahaan-bagi-tki-purna>. Diunduh pada tanggal 26 Juli 2016 Pukul 7.48 WIB.
- Agustia, Ririn. (2011, 11 Oktober). Mantan TKI Berkesempatan Bekerja di Perusahaan Korea. Dalam <https://m.tempo.co/read/news/2011/10/11/173360828/mantan-tki-berkesempatan-bekerja-di-perusahaan-korea>. Diunduh pada tanggal 10 Juli 2016 14:00 WIB.
- Amri, Arfi Bambani. (2011, 6 Okrober). Bekas TKI dipermudah Masuk Korea Selatan. Dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/253077-bekas-tki-dipermudah-masuk-perusahaan-korea>. Diunduh pada tanggal 14 Juli 2016 20:45 WIB.
- Arif, Johar. (2011, 22 November). Melatih TKI Purna Menjadi Wirausahawan Tangguh. Dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/bnp2tki/11/11/22/lv21cj-melatih-tki-purna-menjadi-wirausahawan-tangguh>. Diunduh pada tanggal 15 Juli 2016 13:34 WIB.
- Baylis, John., Steve Smith, Patricia Owens. (2011). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (5th Ed). New York: Oxford University Press.
- Better Protecting Indonesian Migrant Workers through Bilateral and Multilateral Agreement. 2013. Dalam http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_212738/lang--en/index.htm. Diunduh pada tanggal 20 November 2015 22.30 WIB.
- Do Workers' Remittances Promote Economic Growth?. 2009 in International Monetary Fund. *Laporan*. Diunduh pukul 15.00 GMT+09.00.
- Hahn, Chin Heed an Yeong Seok Choi. (2006). The Effects of Temporary Foreign Worker Program in South Korea Overview and Empirical Assessment. Dalam <https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/hahn-choi.pdf>. Diunduh pada tanggal 5 Maret 2016 19.00 WIB.
- Harvey, David. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Hasan, Sarah. Labour Migration to South Korea: Policies and Problems Related to Illegal Workers. The Academy of Korean Studies. *Paper*. Dalam http://congress.aks.ac.kr/korean/files/2_1357629284.pdf.
- Koser, Khalid. (2007). *International Migration: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Sook, Bae Ji. (2010, 3 Mei). Voluntary Exit Program Launched for Illegal Aliens. Dalam http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/08/117_65294.html. Diunduh pada tanggal 26 Juli 2016 17:47 WIB.
- S. Korea to Crack Down on Illegal Immigrants. (2016, 4 April). Dalam <http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/04/04/64/0302000000AEN20160404002800315F.html?ed4d0418?93a5e590>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2016 22:04 WIB.
- S. Korea Won't Impose Reentry Ban if Illegal Aliens Leave Voluntarily. (2016, 27 Maret). Dalam http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_detail.htm?No=117891

- Diunduh pada tanggal 26 Juli 19:23 WIB.
- Suradji. (2004). *The Policy of Placement of Migrant Workers and Its Problems: Case Study of Indonesia*. Globalization, Security and Development Eropa Seminar.
- Yoo, Kil-Sang. (2004). Financial Crisis and Foreign Workers in Korea. Dalam <https://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=61>. Diunduh pada tanggal 15 November 2015 pukul 20.30 WIB.